

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Tabrak Lari Pada Kecelakaan Lalu Lintas di Sulawesi Utara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Herlyanty Y.A. Bawole¹, Grace Yurico Bawole², Hironimus Taroreh³

^{1,2,3}Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia



herlyantybawole@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum perlindungan korban tindak pidana tabrak lari pada kecelakaan lalu lintas, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang menggunakan jalan mempelajari buku, literatur, perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan untuk menyusun tulisan ini. Secara jelas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi korban tindak pidana tabrak lari pada kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap korban mulai dari pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat saat terjadinya kecelakaan, ganti rugi dari pelaku, dan santunan asuransi

Kata Kunci: Korban, Tindak Pidana Tabrak Lari, Kecelakaan Lalu Lintas.

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas biasanya ditimbulkan dari adanya pelanggaran atau kejahatan dalam berlalu lintas (Zaidan, 2015). Setiap tahun jumlah kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Utara dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas ini, menimbulkan banyaknya jumlah korban laka lantas baik yang luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia.

Ada empat faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Utara, pertama adalah faktor Kelalaian Pengguna Jalan, kedua adalah faktor

kendaraan, ketiga Faktor Jalan dan yang terakhir adalah faktor Kondisi Lingkungan. Kombinasi dari keempat faktor itu bisa saja terjadi, antara Pengguna Jalan dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor Kondisi lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan lalu-lintas.

Banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagian besar menyebabkan pelaku melarikan diri atau dikenal dengan tindak pidana tabrak lari. Tindak pidana tabrak lari ini tidak dapat didiamkan begitu saja, karena sangat merugikan korban. Oleh sebab itu, harus ada perlindungan terhadap korbannya dalam bentuk aturan hukum yang dapat menggunakan daya paksa untuk mengatasinya, berupa tindakan hukum melalui aparaturnya. Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat tentang ancaman hukuman bagi pelaku, baik berupa perlindungan hukum bagi korban maupun dalam bentuk penal yang diberikan kepada pelakunya, dengan maksud untuk dapat mengatasi terjadinya berbagai tindak pidana lalu lintas, atau setidaknya dapat mengurangi terjadinya tindak pidana tabrak lari.

Permasalahan yang dihadapi korban tindak pidana tabrak lari di Sulawesi Utara bukan hanya karena kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga dampak dari tindak pidana tabrak lari bagi korbannya yang bukan hanya mengalami kerugian materiil (fisik), melainkan juga mengalami kerugian immateriil (psikis). Dalam kenyataannya, korban tindak pidana tabrak lari ada yang mengalami luka-luka, cacat bahkan meninggal dunia. Hal ini juga terjadi di Sulawesi Utara, Berdasarkan data dari Gakkum Ditlantas Polda Sulut bahwa jumlah korban tindak pidana tabrak lari pada kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menyederhanakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta data-data yang ada terkait dengan penelitian ini menjadi beberapa bagian yang diperlukan menjadi metode deskriptif kualitatif. Para peneliti merangkum penyederhanaan tersebut yang berasal dari bahan hukum atau data hukum. Analisis Data menurut (Miles & Hubberman, 2009) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mensistesisikannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun Analisis Data yang digunakan untuk memperoleh atau menjawab permasalahan juga mengidentifikasi dalam permasalahan penelitian tesis, bahan hukum yang dikumpulkan selanjutnya diinventarisasi, klasifikasi dan dianalisis serta disimpulkan untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian dan Definisi Tindak Pidana

Definisi tindak pidana dalam istilah Bahasa Belanda diterjemahkan dengan "*strafbaarfeit*", yang secara teoritis merupakan kreasi daripada ilmu hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Di dalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana *strafbaarfeit* ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia.

Selain istilah *strafbaarfeit* ada juga memakai istilah "*delict*", yang berbeda dengan *delict* yang sudah sepakati kemudian diterjemahkan dengan "*delik*". Oleh karena itu, terjemahan *strafbaarfeit* itu menimbulkan beragam pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum.

- Simons menerangkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (Moeljatno, 2015).
- Van Hamel merumuskan *delik (strafbaarfeit)* itu sebagai berikut: "Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan" (Hamzah, 2010).
- S.R Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut : "Tindak pidana adalah sebagai sesuatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)" (Ilyas, 2012).
- Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menggunakan istilah tindak pidana karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah *strafbaar feit* diartikan menjadi tindak pidana. Para pembentuk undang-undang tersebut mengartikan kata *strafbaar feit* tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana (Tho junior, 2015).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

b. Konsep Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni "perlindungan" dan "hukum". KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut.

Ada 4 (empat) unsur upaya perlindungan sebagai perlindungan hukum (Sudaryono,2022).

- Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- Jaminan kepastian hukum.
- Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

c. Pengertian Korban

Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli yang menyatakan bahwa victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya (Waluyo, 2012).

The Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crimes And Abuse Of Power tahun 1985 memberikan pengertian korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau kerugian hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan (Gosita,1993).

Tabrak lari merupakan suatu tindakan mengabaikan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral, yaitu mengabaikan nilai moral manusia yang bertanggung jawab. Tabrak lari termasuk dalam tindak pidana karena merugikan orang lain terutama pengguna jalan.

Tabrak lari digolongkan sebagai kejahatan, sebagaimana Pasal 316 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 Ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan".

Kejahatan merupakan tindakan yang dilarang dalam suatu masyarakat. Jika dalam konteks kenegaraan, perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang telah dikriminalisasikan oleh penyelenggara Negara, dalam bentuk aturan yang tertulis maupun tak tertulis, demi melindungi hak-hak rakyatnya atau kepentingan publik di atas kepentingan privat (Andrea,2009).

Tabrak lari mulanya suatu tindak pelanggaran yang mengakibatkan ruginya seseorang, yakni menabrak karena kelalaian, dimana tidak ada niatan ataupun keinginan seseorang (pelaku) untuk melakukan perbuatan tersebut. Unsur kesengajaan merupakan bagian dari unsur tabrak lari, yakni pengemudi tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong, tidak melapor ke polisi terdekat,

Sebagaimana Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan "Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b,

huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Namun faktanya dalam Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas tidak bisa terlaksana dengan baik di lapangan karena adanya beberapa hambatan dalam proses penyidikan yang menyebabkan kesulitan menemukan pelaku yang bertanggungjawab. Akan tetapi, meskipun menemui berbagai hambatan tetapi undang-undang ini mengatur dan melindungi hak-hak dari korban kecelakaan lalu lintas termasuk korban tindak pidana tabrak lari.

Pasal 240 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 menjelaskan bahwa: Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Berdasarkan pasal 240 ini sangat jelas bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan pertolongan pertama ketika terjadinya kecelakaan. Keselamatan jiwa yang harus diutamakan. Pemberian bantuan terhadap luka-luka serta pemberian nafas bantuan dan selanjutnya mendapatkan perawatan dari rumah sakit yang terdekat dari lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, hak untuk menerima ganti kerugian yang diakibatkan kecelakaan tersebut baik biaya perawatan serta biaya kerusakan atas barang dan/atau kendaraan, serta hak untuk mendapatkan santunan kecelakaan. Korban akan dibantu oleh pihak kepolisian dalam melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dan selanjutnya akan diteruskan ke perusahaan asuransi. Pemberian santunan dan biaya kematian kepada keluarga korban atau ahli waris tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana yang akan diterima oleh pelaku. Kasus yang terjadi akan terus berjalan sampai ke pengadilan sehingga didapatkan putusan pengadilan. Jadi dalam kasus tersebut ahli warislah yang berhak untuk menerima santunan dari perusahaan asuransi (Purwanti,2017). Menurut ketentuan pasal di atas, menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami

Selain itu, Pasal 241 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa: Setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini merupakan dasar hukum perlindungan korban tindak pidana tabrak lari pada kecelakaan lalu lintas.

KESIMPULAN

Secara jelas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi korban tindak pidana tabrak lari pada kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap korban mulai dari pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat saat terjadinya kecelakaan, ganti rugi dari pelaku, dan santunan asuransi.

REFERENSI

- Ali, Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education*, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Andrea, Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan, tp, Yogyakarta, 2009
- Arif Gosita, *"Masalah Korban Kejahatan"*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993.
- Bambang Waluyo, *"Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior L., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Sudaryono, *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Universitas Muhamadiyah, Surakarta, 2022.
- Yurike Ade Purwanti, *Tanggungjawab PT. Jasaraharja dalam pelaksanaan pemberian dana pertanggungungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas*, Jurnal Lex Administratum, Vol.V/No.3/Mei/2017

Copyright Holder :

**© Herlyanty Y.A. Bawole, Grace Yurico Bawole, Hironimus Taroreh
(2023)**

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:



